



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/421.9 / 0047/DPM-PTSP/XI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

**KB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-QAARIAH
DESA RENDA KECAMATAN TOWEA
KABUPATEN MUNA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga KB pendidikan anak usia dini (PAUD).
- b. bahwa di Desa Wambona Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Qaariah Berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 13 April 2012 namun belum memiliki izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas maka KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL Qaariah di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna dianggap layak untuk diperpanjang izin operasionalnya berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/088/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;

2. Surat Permohonan Izin Operasional KB/PAUD AL Qaariah di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna Tanpa Nomor Tanggal 3 November 2021;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga KB Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) AL Qaariah di Desa Renda Kecamatan Towea Nomor 140/70/RND/XI/2021 Tanggal 20 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL Qaariah di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna Kabupaten Muna terhitung mulai **tanggal 8 November 2021 s.d 8 November 2023**,

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL Qaariah di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muja menjadi tanggungjawab penyelenggara lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.


Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 8 NOVEMBER 2021



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. PLS Pendidikan Kecamatan Towea di Towea;
7. Ketua Lembaga KB-PAUD Al-Qaariah Kec. Towea di KB-PAUD Al-Qaariah Kec. Towea;
8. Camat Towea di Towea;
9. Kepala Desa Renda di Desa Renda;
10. Arsip.